

Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar

Sumarni¹, FauzanHusaini², Titin Yuniartin³, Deris Syahrul Aziz⁴, Ratna Dewi Fitriani⁵, Dida Amala Fiqriyanti⁶

¹²³⁴⁵⁶Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat
E-mail: sumarni.esy@iaid.ac.id

Abstrak. Penelitian ini membahas peran zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. ZIS, sebagai bagian penting dari kedermawanan dalam Islam, tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berkontribusi signifikan dalam aspek sosial-ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti bagaimana BAZNAS Kota Banjar mengelola dan mendistribusikan dana ZIS secara efektif. Melalui sosialisasi dan seminar yang diselenggarakan oleh BAZNAS, masyarakat Kelurahan Mekarsari diberikan pengetahuan mengenai manfaat dan pentingnya ZIS. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang peran ZIS dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, dengan sasaran masyarakat aktif di masjid dan ketua RW. Pendampingan dilakukan melalui seminar dengan metode tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam ZIS dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, terutama melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Banjar.

Keywords: ZIS, Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan

Abstract. This study discusses the role of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) in alleviating poverty and improving the welfare of the community in Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. ZIS, as an important part of philanthropy in Islam, not only fulfills religious obligations but also contributes significantly to the socio-economic aspects of society. Using a qualitative descriptive method, this study highlights how BAZNAS Kota Banjar effectively manages and distributes ZIS funds. Through outreach and

seminars organized by BAZNAS, the community of Kelurahan Mekarsari is educated on the benefits and importance of ZIS. This activity aims to provide knowledge about the role of ZIS in alleviating poverty and improving welfare, targeting active members of the mosque and RW leaders. Assistance is provided through seminars using a question-and-answer method. The study's results indicate that active participation in ZIS can significantly reduce poverty levels and improve community welfare, particularly through economic empowerment programs run by BAZNAS Kota Banjar.

PENDAHULUAN

Diberbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, kemiskinan masih menjadi masalah serius. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti : tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005).

Menurut Todaro (2000 : 203) kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sementara kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat, meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

Dalam permasalahan kemiskinan ini perlu adanya pemberantasan atau pengentasan dalam hal kemiskinan sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat. Dimana konsep kesejahteraan ini mengacu pada suatu kondisi atau situasi orang yang berada dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Masyarakat yang sejahtera adalah mereka yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. (Prastyadewi, dkk, 2013). Kesejahteraan merupakan sebuah arah yang telah ditetapkan dalam konsep keberlanjutan atau SDGs sebagai salah satu indikator penting yang harus dicapai oleh negara-negara muslim salah satunya di Indonesia.

Dalam islam, zakat, infaq, shadaqah (ZIS) memiliki peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) merupakan bagian dari

kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan bagian kewajiban setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepada hambanya sehingga seorang hamba rela menysihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Akan tetapi dari segi pelaksanaannya kewajiban mengeluarkan zakat ini masih dianggap hal sepele. Masih banyak masyarakat yang tidak pernah mengeluarkan zakat (Devi ANjelina, 2020).

Upaya dalam mengatur pengelolaan zakat, perlu adanya dukungan oleh fasilitas pemerintah dalam arti peraturan sehingga manajemen zakat dapat diatur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Peraturan atau undang-undang adalah payung hukum yang menjadi landasan penegakkan hukum. Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 . UU ini mengatur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam hal penyaluran ZIS dibedakan menjadi dua kategori penyaluran yakni penyaluran yang sifatnya konsumtif dan penyaluran yang bersifat produktif. Penyaluran konsumtif hubungannya dengan proses pendistribusian zakat dimana dana zakat yang disalurkan dapat langsung dipakai untuk membeli keperluan sehari-hari sedangkan penyaluran produktif hubungannya dengan proses pendayagunaan, dimana dana zakat yang disalurkan dapat dikelola kembali sebagai sumber mata pencaharian yang dapat menguntungkan, agar dana yang dipakai itu dapat berputar, penyaluran seperti ini biasanya dalam bentuk usaha yang pengelolanya bisa dari pengelola zakat maupun dari para mustahiq yang hasilnya akan dinikmati oleh para mustahiq.

Pengelolaan dana zakat di Indonesia saat ini sudah menuju kearah yang lebih baik. Penyaluran dana zakat merupakan salah satu kunci yang dapat dijadikan tolak ukur bagi umat islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Tingkat keberhasilan pengelolaan dana zakat sangat bergantung pada proses penyaluran dana zakat tersebut. Yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif atau

dalam hal pendayagunaan. Karena pada dasarnya zakat secara produktif pasti mempunyai perencanaan dan pelaksanaan yang cermat karena biasanya dalam hal ini akan dikaji tentang penyebab kemiskinan, ketiadaan modal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu zakat yang bersifat produktif perlu lebih dikembangkan lagi.

Zakat, infaq, shadaqah sebenarnya sangat berperan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan akan tetapi pada prakteknya terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah pengelolaan yang kurang efektif dan distribusi yang belum merata, selain itu kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagi dan kontribusi mereka terhadap kemiskinan seringkali perlu ditingkatkan, kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga pengumpul zakat tentang pentingnya membayar zakat, dan kurangnya wawasan masyarakat tentang zakat.

Oleh karena itu, artikel ini akan mendalami peran zakat, infaq, shadaqah dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat serta membahas upaya-upaya yang dapat diambil oleh BAZNAS Kota Banjar untuk memaksimalkan dampak positif dari praktik filantropi islam ini dapat memerangi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih besar lagi bagi masyarakat.

Peran BAZNAS dalam Perekonomian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memegang peran yang penting dalam perekonomian umat Islam, terbagi dalam dua aspek utama, yaitu peran khusus dan peran umum (Fauza et al. 2023). Peran khusus BAZNAS mencakup beberapa fungsi strategis. Pertama, BAZNAS berperan dalam menambah modal bagi mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima zakat, untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha ekonomi. Dengan memberikan bantuan modal ini, BAZNAS membantu meningkatkan akses mustahik terhadap sumber daya ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya, BAZNAS juga terlibat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mengelola dan mendistribusikan zakat secara efisien. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat memberikan suntikan ekonomi yang signifikan pada tingkat masyarakat yang membutuhkan, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan meningkatkan daya beli di komunitas tersebut.

Selain itu, BAZNAS berperan dalam meningkatkan pendapatan para mustahik zakat. Hal ini dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan teknis lainnya yang membantu para penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi. Dengan meningkatkan

pendapatan mustahik, BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memberdayakan mereka untuk berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Di samping itu, BAZNAS juga memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai zakat dalam masyarakat. Melalui edukasi dan sosialisasi, BAZNAS tidak hanya meningkatkan kesadaran akan kewajiban zakat, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbagi rezeki untuk kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selain peran khususnya, BAZNAS juga memainkan peran umum yang luas dalam kesejahteraan sosial umat Islam. Ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar seperti hak kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan (Muslim, 2020). BAZNAS juga terlibat dalam penyediaan bantuan sosial dalam situasi-situasi krisis atau bencana, memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang rentan, dan mendukung program-program pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Secara keseluruhan, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat luas (Yulia, 2020).

Dengan memainkan peran-peran ini secara efektif, BAZNAS dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dana dari yang dihimpun BAZNAS melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh tidak hanya digunakan untuk memberikan bantuan atau menyediakan fasilitas bagi masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana untuk memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat mandiri (Nurmaki and Sumarni 2022).

Konsep Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah sosial yang selalu ada di masyarakat dan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak manusia pertama kali muncul. Ini adalah masalah kompleks yang kemungkinan akan tetap menjadi perhatian dari masa ke masa, menarik perhatian baik akademisi maupun praktisi (Kurniawati 2017). Berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu telah dikembangkan oleh akademisi dan praktisi untuk memahami kemiskinan ini. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi tetapi juga bersifat multidimensional, mencakup masalah non-ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Mibarrok, 2017). Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan sosial tetapi juga lebih luas dari itu (Mardiantari, 2019).

Berdasarkan konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, pengentasan kemiskinan memiliki tiga jalur utama (Hakim and Syaputra 2020), yaitu

Pertama, Al-Qur'an memberikan panduan kepada individu muslim untuk memiliki sikap hidup yang bertanggung jawab dan bekerja keras, serta hidup dengan hemat dan sederhana. Ini termasuk anjuran untuk tidak meminta-minta (*al-ta' affuf*) agar orang tidak menganggap dirinya sebagai orang kaya (QS. al-Baqarah: 273). Jalur kedua ditujukan kepada masyarakat secara umum, untuk mendorong kebiasaan berbagi dan memberikan pemberian kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk zakat, infaq, atau shadaqah, yang dapat menjadi sumber dana besar untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan efektif.

Jalur terakhir adalah pesan Al-Qur'an kepada pemimpin dan penguasa, agar menegakkan keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan politik, serta membangun struktur sosial yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting sebagai pengatur dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi tidak merugikan masyarakat luas dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ditetapkan oleh agama (Jauhari, 2020).

Konsep Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Segel dan Bruzy (sebagaimana dikutip dalam Kusnadi, 2013: 8) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, status ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup penduduknya. Midgley (sebagaimana dikutip dalam Sutomo, 2006: 12) menjelaskan lebih lanjut bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan kesejahteraan yang terstruktur secara sosial, mencakup tiga elemen: pertama, seberapa baik masalah-masalah sosial dapat dikendalikan; kedua, sejauh mana kebutuhan dapat dipenuhi; dan ketiga, seberapa besar kesempatan yang tersedia bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat (Rahman 2018).

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu adanya strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nilasari (2014: 2) mengemukakan bahwa strategi merujuk pada serangkaian tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang dilakukan untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif inti. Kegiatan ini melibatkan penggunaan kreatif sumber daya manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Eksploitasi kompetensi inti merujuk pada pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dari tim atau individu dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, strategi yang disusun haruslah komprehensif dan terukur. Hal ini memerlukan penggunaan indikator yang relevan dan efektif yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata (Ayu Nina, 2020).

Beberapa hal yang bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain peningkatan infrastruktur dalam pembangunan, pendidikan dan kesehatan. Dari ketiga strategi pembangunan yang diidentifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat beberapa fokus penting yang dapat direalisasikan, Pertama pembangunan Infrastruktur Fisik berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerah dan desa. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan infrastruktur dasar seperti jalan, industri, dan perumahan berkembang secara seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi local (Jasafat, 2020).

Kedua, Pembangunan Pendidikan, fokus utamanya adalah menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk pendidikan dasar di setiap desa dan daerah terpencil. Penambahan sekolah kejuruan dan program pendidikan alternatif seperti paket A dan B membuktikan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih terjangkau dan relevan dengan kebutuhan lokal. Ketiga, Pembangunan Kesehatan, melalui sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, strategi ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan program-program kesehatan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019;25) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mekarsari Kota Banjar. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi di Kelurahan Mekarsari dan data sekunder dari studi literatur dari internet dan buku sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Mekarsari merupakan salah satu kelurahan terluas di Kota Banjar dengan jumlah penduduk terbanyak diantara kelurahan dan desa yang ada di Kota Banjar, sehingga Kelurahan Mekarsari tercatat sebagai pusat dari

kegiatan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, Kelurahan Mekarsari terdiri dari 25 RW dan 99 RT dengan 5 lingkungan yaitu Sukarame, Cimenyan I, Cimenyan II, Sumanding Wetan, dan Sumanding Kulon. Pemerintahan Kelurahan Mekarsari dipimpin oleh Lurah/ Kepala Kelurahan yang bernama Bapak Ferryangga Kostradini, S.IP., M.AP.

Masyarakat dalam hal Zakat, Infaq, Shadaqah terutama pada masyarakat perkotaan masih terdapat sejumlah permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas dan distribusi dana serta ketaatan dalam hal membayar Zakat. Salah satu permasalahan utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Zakat, Infaq, Shadaqah serta kewajiban yang terkait hal ini dapat menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam praktik-praktik tersebut. Kemudian masyarakat seringkali tidak tahu mengenai bagaimana dana Zakat, Infaq, Shadaqah mereka akan dikelola atau diarahkan. Kurangnya transparansi dalam hal pengelolaan dana ZIS ini juga dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. Selain dari kurangnya transparansi juga dapat disebabkan karena kemiskinan informasi dimana mungkin beberapa masyarakat tidak tahu siapa yang berhak menerima Zakat, Infaq, Shadaqah atau bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan benar. Juga dalam hal ketidakmerataan distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah yang mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi didalam masyarakat. Terkadang sebagian orang atau kelompok mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan yang lain.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah badan resmi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq dan juga sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Kemudian keberadaan BAZNAS diperkuat dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Banjar merupakan suatu instansi yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat nasional, yang dibentuk oleh Menteri atas usulan Wali Kota Banjar Setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS Pusat. Tujuan dibentuknya BAZNAS yaitu untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS memiliki 5 program unggulan yaitu, pessel peduli, pessel sehat, pessel cerdas, pessel makmur serta pessel dakwah dan advokasi. Agar program ini berjalan secara maksimal BAZNAS harus mampu meningkatkan pemasukan dana zakat dari tahun ketahun. Salah satu cara untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat yaitu dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS Kota Banjar kepada masyarakat khususnya masyarakat kelurahan mekarsari.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penyuluhan tentang peranan zakat infak dan sedekah dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. Khalayak yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar yang aktif di masjid dan juga ketua RW Sebanyak 50 Orang. Pendampingan dalam praktek penyuluhan dilakukan dengan metode seminar dengan menggunakan infokus dan disertai tanya jawab.

Dengan diadakannya seminar mengenai Zakat, Infaq, Shadaqah akan menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar zakat sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar khususnya di Kelurahan Mekarsari. Evaluasi dari BAZNAS Kota Banjar bahwasannya dalam hal pengumpulan dana Zakat masih sangat rendah dimana masih sedikit orang yang tangan diatas lebih banyak tangan dibawah artinya ini menjadi salah satu problematika yang harus dituntaskan. Upaya dari BAZNAS Kota Banjar dalam menanggulangi hal tersebut yaitu memberikan pemahaman, sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya membayar zakat, BAZNAS berupaya membentuk Unit Pengumpul Zakat disetiap Desa/Kelurahan, Membentuk Duta-Duta Zakat. Kemudian dalam hal penyaluran zakat terdapat dua komponen penyaluran diantaranya Pendistribusian dan Pendayagunaan. Pendistribusian berhubungan dengan penyaluran yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek juga bersifat dana hibah sebesar 60% dan pendayagunaan berhubungan dengan penyaluran produktif yang sifatnya jangka panjang sebesar 40%.

Prinsip dari penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjar yaitu prinsip pemerataan, prinsip keadilan dan prinsip kewilayahan dengan mengedepankan aspek aman syariah, aman regulasi (sesuai dengan peraturan), aman NKRI (Mendukung program pemerintah terutama dalam hal keberlanjutan atau SDGs) dan aman politisasi.

Peranan dari Zakat, Infaq, Shadaqah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya (1) pemberdayaan ekonomi dimana dana zakat, infaq, shadaqah dapat digunakan untuk mendukung pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha kepada masyarakat di Kelurahan Mekarsari ini dapat membantu meningkatkan penghasilan dan kemandirian ekonomi masyarakat. (2) memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dana-dana ini dapat disalurkan kepada fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan di Kelurahan Mekarsari dengan memberikan bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, dana pendidikan, dan perawatan medis. (3) peningkatan akses kesehatan dimana

sebagian dana Zakat, Infaq, Shadaqah dialokasikan untuk memfasilitasi akses masyarakat kepada layanan kesehatan yang terjangkau seperti program vaksinasi, pemeriksaan kesehatan gratis atau bantuan obat-obatan. (4) pendidikan dan keterampilan, dimana dana ini digunakan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pemberian beasiswa dan pendirian pusat pelatihan yang dapat membantu meningkatkan kualifikasi dan kesempatan pekerjaan bagi penduduk Kelurahan Mekarsari.

Evaluasi dari penyuluhan berupa seminar tentang zakat infak dan sedekah untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar adalah seberapa besar pemahaman atau pengetahuan yang didapatkan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap kesadaran dari masyarakat Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % setahun. Dengan demikian, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dapat mengumpulkan dana tersebut secara maksimal sehingga dapat didistribusikan dari golongan orang-orang kaya ke golongan orang-orang miskin untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk modal membuka usaha dalam rangka meningkatkan penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan.

KESIMPULAN

Dalam islam, zakat, infaq, shadaqah (ZIS) memiliki peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan bagian kewajiban setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepada hambanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah. Akan tetapi dari segi pelaksanaannya kewajiban mengeluarkan zakat ini masih dianggap hal sepele. Masih banyak masyarakat yang tidak pernah mengeluarkan zakat.

Upaya dalam mengatur pengelolaan zakat, perlu adanya dukungan oleh fasilitas pemerintah dalam arti peraturan sehingga manajemen zakat dapat diatur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masyarakat. Peraturan atau undang-undang adalah payung hukum yang menjadi landasan penegakkan hukum. Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 . UU ini mengatur Organisasi Pengelola Zakat

(OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Masyarakat dalam hal Zakat, Infaq, Shadaqah terutama pada masyarakat perkotaan masih terdapat sejumlah permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas dan distribusi dana serta ketaatan dalam hal membayar Zakat. Salah satu permasalahan utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Zakat, Infaq, Shadaqah serta kewajiban yang terkait hal ini dapat menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam praktik-praktik tersebut. Kemudian masyarakat seringkali tidak tahu mengenai bagaimana dana Zakat, Infaq, Shadaqah mereka akan dikelola atau diarahkan. Kurangnya transparansi dalam hal pengelolaan dana ZIS ini juga dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. Peranan dari Zakat, Infaq, Shadaqah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya Pemberdayaan ekonomi, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, peningkatan akses kesehatan, pendidikan dan keterampilan

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Nina, Gek. dkk. (2020) *Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Bali*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No 1. Hlm 24-36
- Devi Anjelina, Eni. dkk (2020) *Peranan Zakat, Infaq, Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol 4 No 2 hlm. 136-147
- Jasafat. (2015) *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar*, Jurnal Al Ijtima'iyah, Vol. 1 No 1
- Jauhari, Mustopa Batubara Marli (2020) *Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Peranan Zakat, Infaq, Sedekah di Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin*, Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2 hlm 101-104
- Mardiantari Ani. (2019) *Peranan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 17 No 1
- Yulia Tri Arma. dkk (2022) *Sosialisasi Program BAZNAS untuk Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Of Education, Cultural and Politics, Vol 2 No 2.
- Fauza, Nilal, Universitas Islam, Negeri Mataram, Jl Gajah, Mada No, Jempong Baru, Kota Mataram, and Nusa Tenggara Bar. 2023. "Isu-Isu

Perekonomian BAZNAS Adalah Badan Hukum Yang Mengelola Zakat Dan Didirikan Oleh Pemerintah Kabupaten , Kota , Atau Provinsi .”
15(2): 115–28.

Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Syaputra. 2020. “Al-Qur’an Dan Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(3): 629. doi:10.29040/jiei.v6i3.1310.

Kurniawati, putri. 2017. 01 Universitas Nusantara PGRI Kediri *No Title* *الابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل ال*

Nurmaki, Moh Irfan, and Sumarni Sumarni. 2022. “The Implementation of Productive Zakat Utilization in Economic Empowerment of Zakat Recipients: A Case Study of the National Amil Zakat Agency, Ciamis Regency.” *Syari’ah Economics* 6(2): 75. doi:10.36667/se.v6i2.1169.

Rahman, Abdul. 2018. “Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat.” *Jurnal Manajemen Pembangunan* 5(1): 17–36.